

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Kota Cimahi**

Berdasarkan data dari buku Profil Kota Cimahi tahun 2015 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwasannya Cimahi mulai dikenal pada tahun 1811, Gubernur Jendral Willem Daendels membuat jalan Anyer - Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan (loji) di Alun-alun Cimahi sekarang. Tahun 1874 – 1893, dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung - Cianjur sekaligus pembuatan stasiun kereta api Cimahi. Tahun 1886 dimulainya pembangunan pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya (RS Dustira, rumah tahanan militer, dll). Tahun 1935, Cimahi menjadi kecamatan (lampiran staat blad tahun 1935). Tahun 1962 dibentuk setingkat kewedanaan, meliputi 4 kecamatan : Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Tahun 1975, ditingkatkan menjadi Kota administratif (pp no. 29 tahun 1975), diresmikannya pada tanggal 29 Januari 1976, merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi Kota otonom.

Cimahi yang berasal dari status Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bandung sesuai dengan perkembangan dan kemajuannya maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif, Cimahi dapat ditingkatkan statusnya dari

Kecamatan menjadi Kota Administratif yang berada di wilayah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh WaliKota Administratif yang bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung. Kota Administratif Cimahi dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4.025,73 Ha, yang merupakan bagian dari Kabupaten Bandung Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat. Cimahi telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya dibidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, yang pada tahun 1990 berjumlah 290.202 jiwa dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 352.005 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 2,12 % per tahun. Hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan Wewenang kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kota Cimahi. Administratif Kota Cimahi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratif Cimahi.

Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, termasuk kewenangan wajib yaitu pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan,

moneter fisik, agama serta kewenangan bidang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Nomor I tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom.

Sesuai latar belakang historis dan perkembangan, awalnya Kota Cimahi diarahkan untuk dapat berfungsi sebagai Kota pendidikan militer, pusat perdagangan dan jasa, daerah industri serta pemukiman dan perumahan sekaligus wilayah penyangga Kota Bandung. Secara geografis, Kota Cimahi terletak pada koordinat  $106^{\circ}$ - $40^{\circ}$  bujur timur dan  $6^{\circ}$ - $55^{\circ}$  Lintang Selatan. Dengan variasi ketinggian 700-1075 meter di atas permukaan laut, memiliki temperatur berkisar antara  $18^{\circ}\text{C}$  -  $29^{\circ}\text{C}$ .

Setelah mengalami perubahan status pemerintahan melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001, dari Pemerintahan Kota Administratif menjadi Pemerintahan Daerah Kota Cimahi, pengelolaan pemerintahan beserta pengelolaan anggaran sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggungjawab yang harus ditangani sendiri. Secara otomatis terjadi pula pemisahan beberapa alokasi aset, dana maupun pembebanan dari Pemda Kabupaten sebagai induk Kota dengan Pemda Kota Cimahi.


Dilihat dari fungsi Kota dan letak geografis yang berbatasan langsung dengan Kota dan Kab. Bandung, Kota Cimahi memiliki peran dan posisi yang cukup strategis. Kondisi tersebut juga mendorong lajunya tingkat pertumbuhan Kota yang menimbulkan berbagai permasalahan klasik, sebagaimana dialami oleh Kota-Kota yang tengah berkembang.

Luas Kota Cimahi secara keseluruhan mencapai 4.103,73 Ha dengan penggunaan lahan diperuntukan, pemukiman mencapai 1.609 Ha (39,21%), lahan militer 375 Ha (9,14%), Industri 700 Ha (17,06%), Pesawahan 326 Ha (7,94%), Tegalan 382 Ha (9,31%), Kebun Campuran 367 Ha (8,94%), Pusat Perdagangan 140 Ha (3,41%) dan lahan yang dipergunakan untuk lain-lain mencapai 204,73 Ha (4,99%).

Berdasarkan fungsi Kota secara umum Kec. Wilayah Cimahi Utara jenis kegiatannya diarahkan untuk perumahan, pendidikan dan pelayanan umum. Kec. Cimahi Tengah, jenis kegiatannya diarahkan untuk perdagangan dan jasa, pemerintahan serta pendidikan. Kec. Cimahi Selatan, jenis kegiatannya diarahkan untuk Industri, perumahan, pendidikan dan pelayanan umum.

Berikut ini adalah peta Kota Cimahi dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Peta Kota Cimahi**



Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Cimahi tahun 2016

Wilayah Kota Cimahi meliputi, Kecamatan Cimahi Utara yang terdiri atas 4 kelurahan, 83 RW dan 418 RT. Cimahi Tengah, 6 kelurahan, 107 RW dan 413 RT. Sedangkan Cimahi Selatan terdiri dari 5 kelurahan, 111 RW dan 628 RT. Sedangkan batas wilayah Kota Cimahi dengan wilayah lainnya meliputi, Kec. Parongpong dan Cusarua Kab. Bandung di sebelah utara, Kec. Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir dan Bandung Kulon di sebelah timur. Sedangkan di sebelah selatan Kota Cimahi perbatasan meliputi Kec. Margaasih dan Batujajar Kab. Bandung, sebelah barat dibatasi Kec. Padalarang dan Ngamprah.

#### **4.1.2 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi adalah Dinas yang baru saja dibentuk dari tahun 2016, yang sebelumnya tugas sebagian Dinas Perumahan dan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lainnya yang bersangkutan dengan Perumahan dan Permukiman. Namun Pemerintah mempunyai kebijakan baru sehingga terbentuklah Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Cimahi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan hukum berdirinya Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kota Cimahi adalah diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Peraturan Daerah

Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) kemudian di dasari oleh Perwal Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Sebagai dinas yang dibentuk atas dasar untuk mempercepat penyelesaian permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang-bidang, seksi-seksi. Sehingga dapat mencapai tujuan mengurangi tingkat kekumuhan di kawasan Perumahan dan Permukiman.

Tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum diuraikan pada Peraturan WaliKota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut

:

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;

d. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :

a. Kepala Dinas ;

b. Sekretariat, membawahi ;

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian ; dan

2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :

1. Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman;

2. Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota; dan

3. Seksi Drainase Kota.

d. Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman, membawahi :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Utilitas;

2. Seksi Air Bersih; dan

3. Seksi Air Limbah.

e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.


(Sumber: Data Peraturan Wali Kota Cimahi nomor 33 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kota Cimahi).

Berdasarkan kutipan diatas Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi terdiri dari beberapa bidang dan beberapa Seksi. Dalam hal ini peneliti lebih fokus Kepada Bidang Perumahan dan Permukiman yang membawahi Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman karena pada Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dilaksanakan oleh seksi tersebut.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut

**Bagan 4.1**

**Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Cimahi**



Sumber : Data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Cimahi 2016

Bagan diatas menggambarkan garis Koordinasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan. Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan

dan Permukiman bertanggung jawab penuh kepada bidang Perumahan dan Permukiman Kota Cimahi untuk mengatasi kekumuhan pada wilayah Perumahan dan Permukiman dengan salah satu adanya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

#### **4.1.3 Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni**

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Permasalahan Rumah Tidak Layak Huni yang dihuni Masyarakat umumnya memiliki masalah multidimensional. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (*stakeholder*) baik pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, masyarakat, dan elemen lainnya. Untuk itu, Pemerintah Kota Cimahi memberikan bantuan Stimulan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku instansi teknis pelaksana fisik di Kota Cimahi menyelenggarakan pekerjaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan koordinasi pihak Kelurahan/Kecamatan se Kota dan didampingi oleh Tim Teknis tingkat kelurahan dalam menjalankan tugas merencanakan dan memonitor pekerjaan agar berjalan dengan baik.

Maksud dari program ini adalah untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitasnya. Sementara itu, tujuan dari Program ini adalah terbangunnya rumah yang layak huni oleh prakarsa Masyarakat sehingga menjadi layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan. Sasaran dari Program ini adalah meningkatnya kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk setiap Kelurahan di Kota Cimahi menjadi rumah yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan. Jenis bantuan yang dapat dibiayai dengan menggunakan Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat ini adalah berupa hibah bahan material bangunan untuk perbaikan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah diusulkan, diverifikasi dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Cimahi tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. Serta bantuan uang untuk biaya pelaksanaan pekerjaan berupa upah kerja kepada Kelompok Masyarakat yang telah ditunjuk/diusulkan oleh pihak Masyarakat dan Pemerintahan setempat (RT/RW/Kelurahan).

Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) adalah Penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Cimahi tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi, dengan persyaratan-persyaratan yang telah dipenuhi dan diusulkan oleh pihak Kelurahan/RW/RT setempat sebelum KUA-PPAS disahkan dan diverifikasi sesuai kriteria oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Adapun persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga (KTP/KK Kota Cimahi).
- b. Memiliki atau menguasai tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas (bukti kepemilikan tanah yang sah), tidak status sengketa, dan sesuai tata ruang.
- c. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak huni dan tidak memadai ditinjau dari aspek konstruksi dan keselamatan bangunan.
- d. Belum pernah mendapatkan bantuan serupa dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Program RTLH Provinsi), Pemerintah Pusat (Program BSPS).
- e. Kondisi perekonomian pemilik rumah dipandang kurang mampu dengan berpenghasilan senilai upah minimum Provinsi Jawa Barat
- f. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana atau meningkatkan kualitas rumah nya.
- g. Bersedia membentuk kelompok dengan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) lainnya dalam satu wilayah Kelurahan.
- h. Bersedia membuat surat pernyataan yang antara lain bersisi :
  - a. Bersedia bertanggungjawab dalam pemanfaatan bantuan baik berupa bahan material bahan bangunan dan uang untuk upah kerja;
  - b. Bersedia menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan perbaikan rumah dengan masa waktu yang telah ditentukan ;

- c. Bersedia mengikuti ketentuan lainnya yang telah ditetapkan.

Mekanisme/alur pelaksanaan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pihak Kelurahan berdasarkan usulan resmi dari RW/RT/Masyarakat setempat mengusulkan kepada Wali Kota Cimahi daftar usulan calon penerima calon lokasi (CPCL) untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebelum pengesahan KUA-PPAS.
- b. Atas usulan yang telah disampaikan, Wali Kota Cimahi mendisposisikan usulan calon penerima calon lokasi (CPCL) kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dinas teknis untuk kemudian memverifikasi kelayakan usulan tersebut. Tim Verifikasi di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.
- c. Dibuat Berita Acara Hasil Verifikasi yang ditandatangani Tim Verifikasi dan diketahui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sebagai dasar untuk proses penyusunan Surat Keputusan Wali Kota Cimahi tentang tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi
- d. Dilakukan sosialisasi tingkat Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang dihadiri seluruh calon penerima calon lokasi (CPCL) didampingi Camat/Lurah dan unsur

Kecamatan/Kelurahan lainnya serta Ketua RW/RT setempat dilaksanakannya pekerjaan. Pada pelaksanaan sosialisasi ini dilengkapi Berita Acara Sosialisasi yang dilengkapi Daftar Hadir dan dokumentasi pelaksanaan Sosialisasi.

e. Sebelum dilaksanakan sosialisasi tingkat Kota, dilaksanakan sosialisasi di masing-masing Kelurahan yang dihadiri oleh seluruh calon penerima calon lokasi (CPCL) di masing-masing Kelurahan, Ketua RW/RT dan dihadiri juga unsur Tim Pekerja yang telah ditunjuk oleh pihak Kelurahan, dalam sosialisasi ini juga dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Penunjukan Toko Material Bahan Bangunan selaku penyedia bahan material bangunan pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni oleh Kelompok calon penerima calon lokasi (CPCL) di Kelurahan tersebut.

f. Hal-hal yang disampaikan dalam sosialisasi adalah sebagai berikut :

- Besaran nilai bantuan hibah bahan material bangunan untuk perbaikan rumah senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) termasuk pajak, dengan mekanisme pembayaran non tunai melalui transfer ke rekening pemilik Toko Material Bahan Bangunan.
- Besaran nilai upah kerja pelaksanaan perbaikan rumah sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) termasuk pajak, dengan mekanisme pembayaran non tunai melalui transfer ke rekening calon penerima calon

lokasi (CPCL) atau Mandor Tim pekerja dengan proses pembayaran upah kerja dibagi 2 termin (per minggu).

- Jadwal pelaksanaan pekerjaan selama 12 hari kalender.
- Mekanisme dan tatacara pertanggungjawaban daftar/kuitansi upah kerja.
- Mekanisme pelaporan/pendokumentasian oleh Tim pekerja.

Tim Pekerja terdiri dari : 1 orang Mandor, 2 orang Tukang (Tukang Batu/Kayu), 2 orang Pembantu Tukang/Pekerja dengan syarat utama status Tim Pekerja adalah Non PNS/TNI/BUMN/BUMD


- Penjelasan hal-hal lainnya.

- g. Dilaksanakan pertemuan untuk penjelasan teknis dan non teknis dengan seluruh pemilik Toko Material Bahan Bangunan selaku penyedia bahan material bangunan pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni se Kota Cimahi yang telah ditunjuk berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penunjukan Toko Material Bahan Bangunan di masing-masing bangunan.
- h. Pelaksanaan pekerjaan lapangan di masing-masing rumah calon penerima calon lokasi (CPCL) secara serempak di 15 Kelurahan se Kota Cimahi dengan Jadwal pelaksanaan pekerjaan selama 12 hari kalender.
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pekerjaan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dan Kelurahan/Kecamatan.

Berikut ini adalah Bagan Alur pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak

Huni di Kota Cimahi :

**Bagan 4.2**  
**Alur Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni**  
**Di Kota Cimahi**



Sumber: Data Dinas Perumahan dan permukiman  
tahun 2015

Bagan diatas merupakan alur dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi yang mulai dari usulan proposal Rt/Rw atau masyarakat ditujukan kepada walikota melalui kelurahan, kemudian rekap usulan dari setiap kelurahan di Kota Cimahi, kemudian dari sebuah perencanaan hingga pembangunan Rehabilitasi Rumah Layak Huni terselesaikan.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Ukuran dan Tujuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi**

Sebuah Program atau kebijakan mempunyai harus mempunyai ukuran dan tujuan agar program tersebut mencapai sasaran dan dapat memecahkan suatu permasalahan. Tentunya program atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu dalam membuat suatu program harus betul-betul matang.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*).

Ukuran dan tujuan dalam pelaksanaan kebijakan peraturan WaliKota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak

Huni, berdasarkan yang telah ditetapkan terdiri dari kesesuaian program dan Ketepatan Sasaran. Ukuran dan Tujuan dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi diwenangi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi melalui Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman . dalam pelaksanaan Perwal tersebut apabila dijalankan dengan baik maka akan membawa perubahan pada pelaksanaan kebijakan peraturan WaliKota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Ukuran dan Tujuan dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi sampai saat ini cukup baik dapat dilihat dari uraian dibawah ini :

#### **4.2.1.1 Kesesuaian Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi.**

Kota Cimahi bisa dikatakan Kota Kecil dengan 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan, namun dalam jumlah penduduk begitu padat, dalam kondisi penduduk yang padat, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai daripada instrumen pemerintahan mempunyai tugas untuk mengatasi masalah Kekumuhan di Perumahan maupun Permukiman. Maka dari itu salah satu Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan dasar petunjuk teknis dari peraturan Wali Kota No 36 Tahun 2015 yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Menurut Donald Van Metter and Carl Van Horn, kesesuaian Program adalah Program yang telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Program bisa

dikatakan berhasil dapat ditinjau dari kesesuaian atau tidaknya dari suatu kebijakan yang dibuat.

Berdasarkan hasil data yang didapat dari pelaksana teknis dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi, apabila ditinjau dari kesesuaian Program. Kegiatan Rehabilitasi Rumah Layak Huni hingga 2019 ini cukup sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Namun ada kekurangannya dalam Peraturan WaliKota No.36 Tahun 2015, tidak ada kepastian waktu dalam melaksanakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan produk hukum yang digunakan sudah terlalu lama sehingga kurang sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini.

Tabel Reduksi data

Peneliti berkesempatan mewawancarai aparatur Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian perumahan dan permukiman yang menyatakan :

“menurut kami kebijakan mengenai program tersebut sudah sesuai apabila dilihat dari secara teknis pelaksanaan namun kekurangan dari program ini kurang tergambar dalam sisi isi dari kebijakan, karena Dinas Perumahan dan kawasan permukiman ini baru berdiri tahun 2016, sebelumnya program ini dilaksanakan oleh Dinas PU maka dari itu peraturan yang dibuat masih produk lama”  
(22-07-2019).

Dilihat dari wawancara diatas, dalam melaksanakan program rehabilitasi rumah layak huni dalam segi teknis pelaksanaan sudah sesuai namun masih kurangnya dari sisi isi kebijakan yang dibuat, didalamnya tidak tergambar secara jelas mengenai program tersebut dan mengenai isi kebijakan masih menggunakan Produk lama, sebelumnya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Hal tersebut juga diperkuat oleh masyarakat yang pernah mendapatkan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari kelurahan melong yang menyatakan :

“sangat berterimakasih kepada pemerintah Kota Cimahi atas adanya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi, Program tersebut sudah sesuai namun secara aturan kami masih bingung karena kurang tergambarkannya isi dari kebijakan tersebut” (23-07-2019).

Berdasarkan uraian diatas masyarakat mengapresiasi kepada pemerintah Kota Cimahi yang telah meluncurkan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, namun harapan masyarakat adalah pemerintah segera memperbaharui kebijakan yang dibuat, agar dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

Melihat dari uraian diatas Peneliti menganalisis dari program rehabilitasi rumah layak huni di Kota Cimahi dalam sudut pelaksanaan sudah sesuai berdasarkan Perwal Nomor 36 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, namun kurangnya dalam produk hukum yang tidak menjabarkan dari isi kebijakan tersebut dan masih menggunakan produk hukum lama yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum kemudian masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kurang peduli terhadap isi dari kebijakan Peraturan Wali Kota Cimahi nomor 36 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Yang terpenting masyarakat senantiasa bisa mendapatkan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari pemerintah Kota Cimahi.

#### **4.2.1.2 Ketepatan Sasaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi**

Ketepatan sasaran, yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparatur untuk melaksanakan kebijakan. Dalam sebuah kebijakan atau program ketepatan sasaran

sangat menjadi acuan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan, apabila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan sasaran akan menimbulkan permasalahan yang besar dimasyarakat.

Kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi telah diatur melalui Peraturan WaliKota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Adapun sasaran dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut yaitu Rumah masyarakat yang kurang layak huni Dapat dilihat dari data dibawah ini, data masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari tahun ke tahun :

**Tabel 4.1**  
**Data Jumlah Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni pada tahun 2016-2018**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>2016</b>	<b>225 Rumah</b>
<b>2017</b>	<b>260 Rumah</b>
<b>2018</b>	<b>300 Rumah</b>

Sumber : Data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Cimahi 2016

Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni sebenarnya sudah berlangsung pada tahun 2011 namun pada saat itu masih dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, mulai pada tahun 2016, Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena Rumah Tidak Layak Huni termasuk penyebab kekumuhan suatu daerah.

Berikut ini adalah jumlah rekapitulasi data Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi dari tahun ke tahun, sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Rekapitulasi Data Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cimahi**

KELURAHAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	JUMLAH TOTAL RUMAH	JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	RUMAH LAYAK HUNI
Cibabat	9553	9553	182	9371
Cipageran	9195	9195	268	8927
Citeureup	6408	6408	109	6299
Pasirkaliki	3836	3836	51	3785
Baros	4204	4204	148	4056
Cigugur Tengah	8272	8272	144	8128
Karangmekar	3425	3425	278	3147
Setiamanah	6060	6060	324	5736
Padasuka	4451	4451	525	3926
Cimahi	2333	2333	130	2203
Melong	13515	13515	1200	12315
Leuwigajah	9742	9742	961	8781
Cibeureum	11230	11230	488	10742
Utama	4131	4131	560	3571
<b>TOTAL</b>	<b>96355</b>	<b>96355</b>	<b>5368</b>	<b>90987</b>

(Sumber: Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi tahun 2018)

Data diatas merupakan rekapitulasi data jumlah rumah layak huni dan tidak layak huni di Kota Cimahi hingga 2018. Penyelesaian rumah tidak layak huni di Kota

Cimahi masih belum terselesaikan hingga masih menyisakan sekitar Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan rumah tidak layak huni yang terbagi dari 15 kelurahan di Kota Cimahi. Terlihat dari tabel diatas dari tahun ke tahun ada perubahan.

Sejauh ini menurut aparaturnya Dinas Perumahan dan Permukiman Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak tersebut berada dalam tepat sasaran, dan peneliti berkesempatan untuk mewawancarai aparaturnya Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman, yang menyatakan :

“sejauh ini Program rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah tepat sasaran, karena sebelum pelaksanaan pembangunan, kami verifikasi terlebih dahulu, maka dari itu kami yakin program ini tepat pada sasaran”  
(20-07-2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Program rehabilitasi rumah tidak layak huni dilihat dari kriteria kondisi rumah sudah cukup tepat pada sasaran, karena terlihat pada alurnya jauh sebelum pelaksanaan rehabilitasi, tim pelaksana maupun dari konsultan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Apabila ketika verifikasi di lapangan ditemukan usulan yang mempunyai rumah masih layak, pada saat itu juga nama calon penerima bantuan tersebut langsung dihilangkan. Pernyataan tersebut disertai pernyataan yang dikeluarkan oleh tim teknis dari program rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut yang menyatakan :

“apabila di lapangan menemukan calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang memiliki rumah masih layak, pada saat itu juga kami mencoretnya dan meminta penggantinya, karena kuota per tiap kelurahan tidak bisa berubah”  
(22-07-2019).

Melihat dari keterangan diatas dalam melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni sangat ketat dalam menentukan rumah tersebut layak atau tidaknya, karena apabila program tersebut kurang sasaran akan menimbulkan konflik dimasyarakat, dan juga akan menimbulkan kecemburuan sosial dari tetangga sekitar lingkungan masyarakat tersebut.

Namun berbeda dengan pernyataan Masyarakat yang menyatakan : “Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni belum tepat sasaran dikarenakan penentuan penerima bantuan bisa ditentukan oleh pengurus setempat RT/RW” pernyataan tersebut dapat di pahami oleh peneliti yang mana menurut pandangan masyarakat tersebut adalah apabila ada kedekatan dengan pengurus setempat niscaya masyarakat tersebut yang akan mendapatkan terlebih dahulu dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni tersebut.

Kemudian peneliti berkesempatan mewawancarai seorang aparatur RW yang menyatakan : “sejauh ini kami berlaku standar apabila ada yang melapor bahwa rumahnya tidak layak, pasti kami akan usulkan untuk mengikuti program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni”. Pernyataan tersebut dapat menggambarkan bahwa pengurus pasti akan mengusulkan masyarakatnya dengan syarat adanya pelaporan terlebih dahulu.

Dalam hal ini peneliti menganalisa bahwa Kebijakan mengenai Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dilihat dari struktur dan kontruksi bangunan rumah sudah cukup tepat sasaran, karena langkah-langkah yang ditempuh untuk menentukan penerima bantuan sangat ketat dan efektif sampai saat ini.

#### **4.2.2 Komunikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dengan Masyarakat Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni**

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi dalam penerapan Peraturan WaliKota Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Komunikasi merupakan proses penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan dan program pemerintah kepada Masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara yaitu kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pemerintah di asumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan dan sebaliknya masyarakat pun dapat menjadi memberikan ide atau gagasan pada pemerintah atau sering dikatakan dengan proses *feedback* terhadap setiap kebijakan/pesan yang dikeluarkan pemerintah terhadap rakyat. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam melaksanakan suatu kebijakan karena agar hal ini yang bisa menghubungkan antara pemerintah dan masyarakat, Bila komunikasi terwujud dengan baik maka akan terwujudnya hubungan yang sinergis dan tujuan dari suatu kebijakan tersebut akan dapat tercapai.

Komunikasi dalam kebijakan Peraturan WaliKota Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni diwujudkan dalam suatu informasi mengenai ketentuan-ketentuan mengenai isi dalam Perwal itu. Yaitu bagaimana ruang lingkup, tujuan, dan sasaran Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tersebut, bagaimana tata cara pengajuan, penganggaran dan penyerahan bantuan social Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, kemudian pengawasan serta monitoring dan

evaluasi. komunikasi dalam penerapan Perwal mengenai Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yaitu dilakukan dalam bentuk sosialisasi dalam hal ini pemerintah yang harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar isi dari Perwal tersebut bisa dipahami oleh masyarakat dengan tujuan agar kebijakan Perwal mengenai Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini bisa dilaksanakan dengan baik.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan WaliKota Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan terdiri dari *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsisten). Mekanisme yang digunakan dalam komunikasi kebijakan mengenai Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni oleh aparatur Pemerintah Kota Cimahi yang diwenangi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam pelaksanaan kebijakan Perwal tersebut apabila dijalankan dengan baik maka akan membawa perubahan pada pelaksanaan kebijakan Perwal Peraturan WaliKota Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Komunikasi dalam implementasi kebijakan Peraturan WaliKota Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni masih belum berjalan secara optimal baik itu antara aparatur dan aparatur di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi maupun antara aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Masyarakat penerima bantuan untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

#### **1.2.2.1 Penyampaian Informasi Oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni**

Alur komunikasi yang baik antara komunikator dan komunikan dapat dilihat melalui hasil dari proses penyampaian informasi tersebut. Penyampaian informasi yang sejalan akan menghasilkan hubungan timbal balik dua arah yang membuat proses komunikasi berjalan dengan baik. Penyampaian informasi sangat penting agar informasi yang disampaikan tepat sasaran dan mengurangi kesalahan penyampaian informasi dalam pelaksanaannya.

Transmisi merupakan suatu penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Penyampaian informasi disini adalah cara aparaturnya dalam menyampaikan informasi mengenai Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada Penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Penyampaian informasi ini harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang maksimal. Penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi seperti adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan oleh *human error* atau faktor lainnya seperti banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi.

Proses penyampaian informasi mengenai Perwal Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dilakukan dengan cara sosialisasi langsung kepada Calon Penerima bantuan yang berasal dari 15 Kelurahan . Penyampaian informasi ini dilakukan oleh aparaturnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman kepada Calon penerima bantuan yang berdomisili Kota Cimahi. Tujuan yang direncanakan Kota Cimahi dalam proses penyampaian informasi adalah untuk

memberikan pengetahuan, pemahaman kepada penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tentang petunjuk teknis rehabilitasi rumah tidak layak huni, oleh karena itu dibutuhkan suatu penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami agar calon penerima bantuan yang menerimanya bisa mudah mengerti dan paham akan maksud dari kebijakan dan program tersebut.

Seiring dengan hal tersebut setelah mewawancarai informan dari seorang aparatur di seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman Kota Cimahi menurutnya : “Informasi yang dilakukan adalah mengundang semua penerima bantuan, aparatur per kelurahan untuk mensosialisasikan Perwal dan dilaksanakan kepada penerima bantuan secara bertahap” (22/07/2019).

Menurut kutipan wawancara di atas, penyampaian informasi yang dilakukan adalah mengundang semua calon penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk mensosialisasikan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut, tetapi tidak ada jadwal khusus dalam memberikan informasi tersebut. Hal serupa dikatakan oleh salah satu aparatur dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi menurutnya : “Selalu diadakan sosialisasi terutama pada calon penerima bantuan pada Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tentang peraturan-peraturan yang harus diikuti dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. tetapi pelaksanaannya pada waktu akan melaksanakan Program tersebut ”(22/07/2019).

Melihat hasil wawancara di atas, penyampaian informasi ini sudah dilaksanakan kepada penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni . Namun,

komunikasi kepada masyarakat sendiri dirasa belum tersampaikan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam sosialisasi kepada penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tidak semua masyarakat penerima bantuan datang karena waktu sosialisasi yang tidak jelas dan tidak tentu. Hal ini berdampak pada tidak tersampainya informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Cimahi mengenai perwal ini kepada masyarakat yang berakibat pada kurangnya peran serta penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam implementasi Perwa ini. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri sudah memberikan sosialisasi secara langsung kepada penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, namun karena waktu sosialisasi yang tidak pasti dan tidak tentu mengakibatkan informasi mengenai perwal tersebut menjadi tidak penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni mengetahui mengenai Peraturan petunjuk teknis tersebut. Tidak sampainya penyampaian informasi kepada penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini juga sejalan dengan pernyataan informan berikutnya yaitu masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di kelurahan melong yang menyatakan:

“Saya pernah dengar ada sosialisasi, tapi saya tidak menghadiri undangan sosialisasi tersebut karna bertepatan dengan hari kerja. Mungkin kedepannya apabila akan mengadakan sosialisasi bisa di hari libur kerja”  
(23/07/2019).

Mengacu kepada kutipan wawancara diatas, sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Seksi Penataan dan pengendalian Perumahan dan Permukiman sudah selalu dilaksanakan namun sebagian penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tidak mengetahui karena kurangnya informasi yang diberikan oleh aparaturnya mengenai waktu sosialisasi tersebut. Hal serupa

dikatakan masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni di kelurahan cibereum yang mengatakan :

“Ada sosialisasi kepada penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tentang peraturan-peraturan yang harus diikuti ketika pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Tetapi dulu saya tidak ikut karena saya bekerja jadi saya tidak mengikuti sosialisasi tersebut”  
(23/07/2019).

Menurut kutipan wawancara diatas, masyarakat penerima bantuan dia membenarkan adanya sosialisasi yang dilakukan terhadap penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, tetapi dia tidak datang saat sosialisasi tersebut. Tidak menentunya waktu sosialisasi yang dilakukan menyebabkan banyak masyarakat penerima bantuan yang tidak hadir dalam sosialisasi tersebut. Hal ini menyebabkan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ada yang belum mengerti terhadap Peraturan petunjuk teknis tersebut.

Penyampaian informasi yang disampaikan langsung tetapi tidak jelas waktunya oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri berdampak kepada hanya sebagian masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang mengerti dan mengetahui kebijakan ini. Akibat dari permasalahan tersebut penyampaian informasi itu tidak berjalan dengan semestinya, masih ada beberapa masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang belum mengetahui bagaimana masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni juga turut serta dalam pemeliharaan Rumah yang layak Huni. Tidak jelasnya waktu sosialisasi secara ini juga menyebabkan kuarangnya peran serta masyarakat dalam pengawasan implementasi kebijakan ini.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi mengenai penerapan Perwal Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sudah berjalan sebagaimana mestinya namun masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni belum tersampaikan dengan baik. Hal ini disebabkan karena penyampaian informasi tidak menentu waktunya. Penyampaian informasi ini belum optimal karena sebagian besar masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni belum mengetahui mengenai keturut sertaannya dalam pengawasan implementasi Perwal Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tidak sampainya penyampaian informasi kepada masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni berdampak pada kurangnya peran serta masyarakat dalam implementasi Perwal ini.

#### **1.2.2.2 Kejelasan Komunikasi tentang kebijakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni**

Komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dan bisa menjadi hal penting bagi berjalannya suatu Program. Dalam komunikasi ada yang harus diperhatikan yaitu harus memiliki kejelasan. Didalam menyampaikan suatu informasi tentu saja harus memiliki kejelasan. Para pelaksana kebijakan harus memberikan informasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun salah pengertian terhadap apa yang disampaikan. Sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Tidak jelasnya informasi yang disampaikan akan mengakibatkan mereka tidak akan

tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai serta efektif dan efisien. Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Penyampaian informasi yang jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh aparatur dan masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam pelaksana kebijakan merupakan faktor penting bagi keberhasilan Implementasi Perwal Nomor 36 Tahun 2015 Tentang petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Penyampaian informasi kepada masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni mengenai petunjuk rehabilitasi rumah tidak layak huni, hak dan kewajiban pelaksana maupun penerima bantuan harus mudah dimengerti oleh masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan adalah dengan menjelaskan tatacara maupun kegunaan serta tujuan dari Perwal Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Pelaksana kebijakan mempunyai peran penting dalam metode penyampaian informasi mengenai isi dari Perwal tersebut, sehingga cara penyampaian dapat dimengerti baik oleh sesama aparatur maupun oleh masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Kejelasan informasi secara internal harus dapat dipahami terlebih dahulu oleh aparatur. Setelah aparatur memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan maka pihak pemerintah melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi harus memberikan informasi mengenai ketentuan-ketentuan maupun tujuan

dari suatu kebijakan yaitu mengenai implementasi kebijakan Perwal Nomor 36 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kepada aparaturnya dan masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni selaku sasaran utama. Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Mudah dimengertinya informasi yang diberikan kepada pelaksana dalam ketentuan ketentuan dari Perwal tersebut tentunya akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan aparaturnya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Cimahi menyebutkan :

“Menurut kami sudah jelas, karena kami menginformasikan segala macam tentang peraturan-peraturan Teknis dari Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Contoh informasi tentang Perencanaan, kriteria rumah tidak layak huni, penganggaran dan lain-lain”  
(22/07/2019).

Menurut kutipan wawancara diatas kejelasan informasi yang diberikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kota Cimahi sudah dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. informasi tersebut berupa peraturan-peraturan. Contoh informasi Kriteria Rumah Tidak Layak Huni, pencairan, jumlah nominal dan lainnya. Hal serupa dikatakan oleh aparaturnya dari Seksi Penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman Kota Cimahi yang mengatakan ” Sudah jelas, menginformasikan mengenai petunjuk teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni”(19/07/2019). Berdasarkan wawancara diatas menurut aparaturnya tersebut bahwa menganggap sudah jelas informasi yang disampaikan.

Untuk mencari lebih tahu peneliti mewawancarai informan aparatur petugas harian Seksi Penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman mengenai kejelasan informasi oleh atasannya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyampaian kebijakan Perwal Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menyampaikan bahwa: “Penyampaian informasi yang dijelaskan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah baik dan jelas kepada masyarakat penerima bantuan mengenai isi dari peraturan Program yang dibuat.”(22/07/2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut proses komunikasi yang terjadi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sudah berjalan secara jelas. Kemudian didukung oleh pernyataan seorang informan masyarakat yang pernah mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah layak huni bahwa : “informasi yang diberikan sudah cukup jelas namun apabila kita mengikuti sosialisasi tersebut dengan datang lebih awal dan memperhatikan dengan serius” (23/07/2019).

Menurut kutipan wawancara diatas kejelasan informasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Cimahi sudah cukup jelas namun ada beberapa orang yang tidak paham karena tidak memperhatikannya dengan serius.

Hal serupa yang dinyatakan oleh masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari Kelurahan Cibabat, yang menyatakan:

“ketika sosialisasi ada beberapa informasi yang disampaikan oleh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dalam hal ini melalui seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman, informasi yang

disampaikan menurut saya begitu jelas menjelaskan poin-poin yang menyangkut dengan Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni” (23/07/2019).

Dari sebagian besar masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi, sudah menganggap bahwasannya informasi yang disampaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman Kota Cimahi sudah jelas.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa komunikasi yang disampaikan atau diberikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman Kota Cimahi kepada masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni dan aparaturnya yang berkaitan dengan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi sudah cukup jelas dan adapun masyarakat yang menganggap bahwa informasi yang diberikan masih kurang jelas dapat diakibatkan oleh sikap masyarakat itu sendiri.

#### **4.2.2.3 Konsistensi Komunikasi dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi**

Dalam suatu kebijakan Komunikasi merupakan hal yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu kebijakan tersebut. Dalam penyampaian informasi tentunya harus konsisten tidak berubah-ubah. Jika dalam penyampaian informasi sering berubah-ubah maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparaturnya pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan. Konsisten adalah tindakan yang

dilakukan terus menerus untuk mencapai tujuan. Konsistensi terdiri dari konsistensi komunikasi kebijakan dan keberlanjutan pelaksanaan komunikasi kebijakan. Pada prinsipnya, komunikasi kebijakan dapat dilaksanakan ketika kebijakan tersebut telah disahkan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya dan mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah ditentukan. Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi sering berubah-ubah sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dalam melaksanakan kebijakan.

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang bisa menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya karena: Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan, Kesulitan yang biasa muncul saat memulai implementasi sebuah kebijakan baru, Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau kadang karena bertentangan dengan kebijakan yang lain, Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena

implementasi kebijakan berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam kenyataan. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*). Pelaksana kebijakan dalam menjalankan Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang petunjuk teknis rehabilitasi rumah tidak layak huni harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan menjalankan dari ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat didalam Perwal tersebut. Pemerintah Kota Cimahi dalam hal ini melalui aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi harus konsisten didalam implementasi kebijakan yang sudah dibuat dengan mengacu kepada Perwal mengenai rehabilitasi rumah tidak layak huni, jika hal ini dilaksanakan dengan konsisten dan dikerjakan sesuai dengan prosedur akan menghasilkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Konsistensi Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis rehabilitasi rumah tidak layak huni, bahwa :

“Dinas Perumahan dan Permukiman melalui seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman telah konsisten berdasarkan isi dari Perwal tersebut kepada calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni” (22-07-2019).

Menguatkan pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas harian seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman Kota Cimahi bahwa : “ kami sudah melaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku karena konsisten itu sangat perlu”.

Berdasarkan wawancara diatas Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan melalui Seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman sudah konsisten. Didukung oleh hasil informan dari masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni asal dari kelurahan Cibabat, menyatakan :

“ Informasi yang disampaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman melalui seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman sudah cukup konsisten, sehingga rumah yang di rehab sesuai dengan jadwal yang disampaikan ketika sosialisasi”  
(23-07-2019).

Dalam hal ini informasi yang disampaikan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman melalui seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman sudah konsisten. namun berbeda dengan informan masyarakat yang pernah mendapatkan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari kelurahan utama yang menyatakan :

“informasi yang disampaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman sudah konsisten baik itu dalam segi waktu dan anggaran yang dikeluarkan untuk tiap 1 unit rumahnya, namun saya menyadari saya yang kurang konsisten karena kondisi ekonomi saya yang menjadi hambatan dalam melaksanakan Rehabilitasi rumah”. (23-07-2019).

Melihat dari pernyataan tersebut informasi yang disampaikan tidak ada masalah, dan menurut informan diatas sudah konsisten, namun terkadang ada

kesalahan dari masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang tidak konsisten, karena disesuaikan dengan kondisi ekonomi penerima bantuan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Pemerintah Kota Cimahi sudah konsisten dalam menjalankan Kebijakan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis rehabilitasi rumah tidak layak huni. Namun ada beberapa hal yang sedikit menyulitkan jalannya kebijakan ini, yaitu dalam hal ini disebabkan oleh kurang cakupannya sebagian masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah layak huni menangkap dari apa yang disampaikan dan masalah waktu pemerintah sudah konsisten namun yang menjadi tidak konsistennya ada dari kondisi ekonomi masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

#### **4.2.3 Sikap Para Pelaksana Pada Program atau Kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi**

Sikap Para pelaksana kebijakan akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi dikarenakan kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil perumusan warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan di implementasikan adalah kebijakan “dari atas” yang mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang masyarakat ingin selesaikan.

Kecenderungan pelaksana (implementor) adalah sikap yang dominan dari aparatur kebijakan, yang dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: Pertama Kognisi

(pemahaman), yaitu pemahaman para aparatur kebijakan tentang isi kebijakan. Kedua Tanggapan, merupakan reaksi pelaksana kebijakan yang ditunjukkan berkaitan dengan pemahaman tentang kebijakan. Ketiga Intensitas tanggapan, merupakan reaksi pelaksana kebijakan pengawasan mengenai pemahaman yang ditimbulkan tentang kebijakan. Untuk lebih jelasnya kita bahas dibawah ini :

Kognisi yaitu suatu pemahaman aparatur kebijakan tentang isi dari kebijakan. Dalam menjalankan sebuah kebijakan pemahaman aparatur bisa dikatakan sebagai dasar untuk menjalankan suatu program atau kebijakan, isi kebijakan tersebut menjadi suatu acuan atau pedoman bagi pelaksana kebijakan agar tidak menyalahi aturan yang sudah dirancang dan ditetapkan. Apabila aparatur kurang paham atas isi kebijakan tersebut, akan menimbulkan kesalah pahaman antara aparatur dan masyarakat di kemudian hari. Maka dari itu sangat perlu sikap pemahaman aparatur dalam menjalankan kebijakan. Agar isi dari kebijakan sesuai dengan pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Cimahi sikap aparatur terlihat masih kurang paham mengenai isi dari kebijakan yang akan dilaksanakannya. Hal tersebut terlihat saat peneliti mewawancarai seorang aparatur, ketika peneliti menanyakan : “apakah bapa sudah betul paham mengenai isi kebijakan perwal tersebut, lalu aparatur itu menjawab dengan tergesa-gesa”. Melihat dari fenomena sikap seperti itu peneliti menyimpulkan masih kurang pemahannya aparatur tersebut tentang isi dari perwal tersebut. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, semisalnya karena selalu ada perotasian aparatur, sehingga aparatur seolah cuek menanggapi isi dari kebijakan tersebut.

Tanggapan merupakan reaksi aparatur pelaksana kebijakan yang ditunjukkan berkaitan dengan pemahaman tentang kebijakan. Tidak semua aparatur pelaksana menanggapi akan hal isi dari kebijakan. Ketika peneliti melakukan observasi ke lapangan, tidak ada aparatur dari pelaksana rehabilitasi rumah tidak layak huni yang menanggapi dari isi kebijakan tersebut.

Intensitas tanggapan merupakan reaksi pelaksana kebijakan pengawasan mengenai pemahaman yang ditimbulkan tentang kebijakan. Ketika peneliti melakukan observasi ke lapangan, tidak ada aparatur dari pelaksana rehabilitasi rumah tidak layak huni yang menanggapi dari isi kebijakan tersebut.

#### **4.2.4 Sumber Daya Pada Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi**

Sumber daya merupakan hal penting dalam suatu implementasi kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan mencapai suatu tujuan yang dimaksud.

Yang dimaksud sumber daya adalah berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Yang mana Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staff, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan

pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti anggaran dan sarana prasarana.

Pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai pembuatan kebijakan Perwal Petunjuk teknis rehabilitasi rumah tidak layak huni maupun dalam pelaksanaan dari Perwal tersebut. sumber daya manusia yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas tentang Peraturan Wali Kota agar ketentuan-ketentuan didalam Perwal sesuai dengan harapan pemerintah sebagai pembuat kebijakan itu sendiri maupun dari pihak masyarakat agar masyarakat yang berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah tersebut tidak bertolak belakang. Informasi tentang Perwal Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk teknis rehabilitasi rumah tidak layak huni yang disampaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman Kota Cimahi menjadi sumber dari segala informasi tentang Perwal rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sumber daya wewenang didapat untuk mengatur kebijakan yang sudah ada agar dalam pelaksanaan Perwal tersebut sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan tertulis sehingga tugas dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang semestinya. Fasilitas dan anggaran biaya merupakan sumber daya pendukung terlaksananya kebijakan Perwal mengenai

rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Cimahi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

#### **1.2.4.1 Sumber Daya Manusia Pelaksana Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi.**

Sumber daya manusia yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai pembuatan kebijakan Perwal Petunjuk teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Staf atau pegawai yang bekerja dalam suatu lembaga atau institusi berkewajiban untuk mengikuti perintah sesuai susunan lembaga atau institusi tersebut dan untuk menjalankan tugas pokok serta fungsi yang sudah menjadi kewenangannya. Sumber daya manusia atau aparatur merupakan faktor yang sangat dominan dalam setiap pelaksanaan kebijakan karena aparaturlah yang membuat dan melaksanakan kebijakan yang telah disepakati. Jumlah aparatur mempengaruhi kinerja aparatur lembaga atau institusi tersebut. Banyaknya jumlah aparatur dalam suatu lembaga atau institusi dapat mempermudah kinerja aparatur lembaga atau institusi tersebut namun sebaliknya minimnya jumlah aparatur yang menangani suatu kebijakan menyebabkan ketidak efektifan kinerja suatu lembaga atau institusi.

Staf sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi, memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak dapat berfungsi tanpa ditangani oleh aparatur yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Setiap aktivitasnya haruslah tepat waktu dan dapat diterima sesuai rencana kerja yang ditetapkan atau dengan kata lain mempunyai efektivitas dan kinerja yang tinggi. Tanpa kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur

sulit bagi suatu organisasi dalam proses pencapaian tujuannya. Agar aparatur pemerintah daerah mampu menunjukkan kinerja optimal sekaligus menepis kesan negatif tentang aparatur pemerintah selama ini, maka kemampuan aparatur perlu senantiasa ditingkatkan terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan.

Melihat kepada kualitas aparatur peneliti menilai sebagian aparatur sebagian besar belum paham dan mengerti akan Perwal Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis rehabilitasi rumah tidak layak huni, tetapi sebagian lagi paham mengenai Peraturan WaliKota tersebut. Peneliti melihat dari saat peneliti mengajukan pertanyaan mengenai Perwal ini, aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman dalam hal ini dilaksanakan oleh seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman sebagian besar belum mengerti tentang Peraturan WaliKota tersebut, ketika peneliti menanyakan mengenai hal ini hanya kepala seksi saja yang paham akan mengenai perwal ini, dan staff nya terlihat awam mengenai perwal tersebut. Dari fenomena tersebut peneliti menyimpulkan jika dilihat dari kualitas staff yang ada pada Seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman Kota Cimahi masih kurang baik.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah aparatur Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
Beni Gunadi, ST	Kepala Seksi
Budi Herlanjana, SE	Analisis
Kurnia	Staff
Ahmad	Staff

Lulu	Staff
------	-------

Sumber : Data Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Kota Cimahi

Menurut data jumlah aparatur di Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Kota Cimahi dengan jumlah 5 orang yang terdiri dari Kepala seksi, analis dan staff . apabila dilihat dari jumlah aparatur masih kekurangan Sumber Daya Manusia pada Seksi tersebut dan masih ada juga aparatur yang tidak tahu mengenai perwal tersebut, dikarenakan bukan bidang keahliannya. Hal tersebut didukung oleh salah satu informan aparatur Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Perumahan Kota Cimahi.

yang menyatakan :

“menurut saya, mengenai Perwal Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Layak Huni kurang tahu isi dari perwal tersebut, karna saya bertugas ketika di lapangan, jadi saya masih meraba-raba mengenai Peraturan Wali Kota tersebut”  
(22-07-2019).

Karena kurang rasa ingin tau aparatur untuk mengenai isi dari Perwal tersebut dan Penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan keahliannya menyebabkan Implementasi Perwal Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni belum berjalan dengan baik. Seharusnya alangkah lebih baik jika penempatan suatu jabatan disesuaikan dengan bidang keahliannya dan alangkah baiknya disetiap Seksi atau Bidang disisipkan aparatur yang mengenai akan hal peraturan hukum.

Melihat kepada jumlah aparatur tersebut, jumlah tersebut tidak sesuai dengan tugas yang embannya. Akibat dari jumlah aparatur yang minim menimbulkan beberapa permasalahan seperti adanya kewenangan ganda dan pelemparan wewenang sehingga dalam implementasi kebijakan mengenai rehabilitasi rumah tidak layak huni sendiri seringkali menemui sedikit kesulitan.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu informan masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari Kelurahan Karang Mekar yang menyatakan :

“dari kurangnya staff pada seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman, cukup berdampak juga pada proses pelaporan administrasi ketika pelaksanaan semisalnya kami kesulitan dalam mengirimkan dokumentasi progres berjalannya Rehabilitasi Rumah”  
(23-07-2019).

Kurangnya staff pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal ini seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman Kota Cimahi berdampak pada berjalannya Progres Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Hal serupa diungkapkan oleh informan masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari Kelurahan Setiamanah yang menyatakan :

“dengan kekurangannya staff pada seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman cukup kesulitan dalam pelaporan administrasi dokumentasi Rehabilitasi rumah dan juga menghambat juga terhadap jalannya pengawasan ketika Rehabilitasi rumah sudah dilaksanakan” (23-07-2019).

Pernyataan diatas merupakan pernyataan serupa yang diungkapkan oleh masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang lainnya di Kota Cimahi yang menyebutkan berdampak pada proses pelaporan dan pengawasan

Kurangnya staf aparatur Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman baik dari kualitas dan kuantitas berpengaruh terhadap kinerja aparatur pelaksana dalam implementasi Perwal Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan Perwal tersebut masih belum berjalan dengan semestinya.

#### **1.2.4.2 Sumber Daya Biaya Pada Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi**

Biaya didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dan menurut konvensi diukur dengan satuan mata uang. Penggunaan kata beban adalah pada saat biaya sudah habis terpakai.

Sumber daya biaya menjadi dasar berjalan atau tidaknya sebuah program. Tentu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Selain sumber daya manusia, yang paling penting dalam hal implementasi suatu kebijakan yaitu Biaya. Yang mana mau tidak mau biaya harus sudah disiapkan dan diatur dengan sebaik mungkin, karna biaya tersebut berpengaruh besar atas berjalannya suatu kebijakan atau Program. Ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Anggaran dalam melaksanakan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang besarnya adalah sebesar Rp. 14.000.000 (*Empat belas Juta Rupiah*), adapun rinciannya sebagai berikut : Rp. 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*) untuk pembelian bahan material dan Rp. 4.000.000 (*Empat Juta Rupiah*) untuk pembayaran upah tukang, sumber dana yang diperlukan berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi.

Apabila dilihat dari nominal anggaran program rehabilitasi rumah tidak layak huni sangat efektif untuk melaksanakan rehab rumah, dan apabila dilihat dari gambaran Kota Cimahi adalah Kota kecil sehingga pendapatan daerah yang minim, itu yang menyebabkan alokasi untuk Program tersebut tidak maksimal. Sebagai penguat uraian tersebut, peneliti mewawancarai informan dari aparaturnya pelaksana kegiatan tersebut yang menyatakan :

“dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni , kita menyesuaikan dengan APBD Kota Cimahi, maka dari itu tidak bisa sebesar seperti bantuan provinsi atau pemerintah pusat dan sebetulnya program tersebut ialah program yang sebetulnya untuk merangsang swadaya masyarakat sekitar”  
(22-07-2019).

Melihat dari hasil wawancara tersebut bahwasannya anggaran yang dikeluarkan untuk program rehabilitasi rumah tidak layak huni menyesuaikan dengan pendapatan angka daerah Kota Cimahi dan Program tersebut ditunjukan untuk memancing rasa kegotong-royongan masyarakat sekitar penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Dengan biaya sebesar itu, peneliti mewawancarai masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah layak huni yang terdiri dari 15 Kelurahan di Kota Cimahi, yang rata-rata memberikan jawaban yang sama, yaitu :

“alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah Kota Cimahi, namun ya apabila dilihat dari nominal sangat berat untuk membenarkan rumah, tapi kami berinisiatif untuk membetulkan terlebih dulu yang sangat parah, dan ada pula bantuan dari tetangga, sehingga kami bisa membereskan pekerjaan rumah meskipun dengan dana segitu”  
(23-07-2019).

Berdasarkan wawancara diatas memperkuat bahwasannya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cimahi masih kurang, namun setelah program ini berjalan selama beberapa tahun dapat diselesaikan dengan baik meskipun ada kurang sedikit-sedikit.

Adapun masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari Kelurahan Melong, yang menyatakan :

“apabila dilihat dari nominal sangat berat untuk membenarkan rumah, tapi kami berinisiatif untuk membetulkan terlebih dulu yang sangat parah, dan ada pula bantuan dari tetangga, sehingga kami bisa membereskan pekerjaan rumah meskipun dengan anggaran yang minim” (23-07-2019).

Melihat dari pernyataan diatas masyarakat belum puas dalam anggaran yang minim, sehingga masyarakat kesulitan dalam memanfaatkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Cimahi. Namun berbeda dengan pernyataan masyarakat dalam hal ini sebagai pengurus RW dari Kelurahan Cibereum, yang menyatakan :

“sebetulnya program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini cukup bagus bagi perkembangan pembangunan di Kota Cimahi dan untuk membantu masyarakat agar menghuni rumah layak huni, namun pada kondisi saat ini fenomena di lapangan bahwasannya tingkat swadaya masyarakat berkurang,

maka dari itu pemerintah kota cimahi mengatur program disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini” (23-07-2019).

Pernyataan diatas tujuan program ini cukup membantu masyarakat untuk menempati masyarakat yang layak huni, namun disamping anggaran yang dikeluarkan seharusnya disesuaikan dengan kondisi di masyarakat saat ini karena akan berdampak pada keberlangsungan berjalannya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi.

Dalam hal ini peneliti menilai bahwa terkait biaya mengenai Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut masih kurang optimal dalam sisi anggaran yang dikeluarkan , sehingga dapat mengakibatkan pembangunan rumah yang tidak selesai dan pelaporan administrasi menjadi sedikit terganggu.

#### **1.2.4.3 Sumber Daya Waktu Pada Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi**

Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam hal ini, skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan/kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian.

Selain sumber daya manusia dan biaya, tak kalah pentingnya dengan sumber daya waktu, karena dalam menjalankan sebuah kebijakan atau program perlu ketepatan waktu agar program tersebut sesuai dengan targetan daripada pembuat kebijakan. Ketepatan waktu dalam menjalankan Program rehabilitasi rumah tidak layak huni sangatlah penting.

Dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Cimahi biasa dilaksanakan pada stimulan pertama dan ada kemungkinan di stimulan ke dua dengan jumlah masyarakat yang diusulkan melalui RT/RW . Adapun langkah yang dilakukan oleh Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Kota Cimahi sebelum melaksanakan pembangunan adalah, tahap pertama menerima usulan masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari tiap per-Kelurahan di Kota Cimahi, lalu setelah data usulan masuk ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi langsung di verifikasi lapangan oleh seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman dan Pihak ketiga yaitu konsultan, kemudian setelah selesai verifikasi hasil dari lapangan langsung dibuatkan SK Penetapan Penerima bantuan, lalu setelah itu mengundang masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah layak tidak huni untuk dilaksanakannya sosialisasi sebelum pembangunan.

Mengenai waktu tersebut, peneliti mewawancarai Kepala seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman Kota Cimahi yang menyatakan :

“Dalam melaksanakan Program tersebut kami membutuhkan waktu sekitar 3 bulan, ya mulai dari perencanaan, penyusunan administrasi seperti menyusun RAB dan administrasi lainnya sampai selesainya Rehabilitas rumah tidak layak huni.”(22-07-2019).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa proses dari mulai perencanaan hingga selesai pembangunan membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan, karena dalam melaksanakan sebuah program tidak mudah, administrasi harus lengkap guna pelaporan dana yang digunakan.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai seorang aparatur seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman Kota Cimahi yang bertugas di lapangan kemudian menyatakan :

“ waktu 3 bulan menurut kami efektif, karena dalam mengumpulkan syarat administrasi seperti KK,KTP, Surat keterangan kepemilikan tanah saja memerlukan waktu yang cukup lama kemudian melaksanakan verifikasi ke lokasi kami satu hari paling mendapatkan dari 6 rumah, dalam verifikasi kita melakukan pengukuran, mengukur kerusakan bangunan rumah, maka dari itu waktu 3 bulan menurut kami sudah cukup efektif dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.” (22-07-2019).

Menurut pelaksana dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni waktu 3 bulan sudah cukup efektif dikarenakan mulai dari pengumpulan usulan, pengumpulan syarat administrasi, kemudian verifikasi lokasi rumah yang akan di rehabilitasi cukup menyita waktu banyak.

Adapun pernyataan dari masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari Kelurahan Cipageuran mengenai waktu yang ditentukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yaitu :

“waktu 3 bulan menurut saya waktu yang cukup, saya mengerti bahwasannya dalam sebuah program harus betul-betul tertib, apalagi ini bantuan dari pemerintah, tentu saja harus matang-matang dalam menjalankan sebuah program. Sementara dari kami tidak keberatan atas waktu yang telah ditentukan” (22-07-2019).

Sebagian besar dari penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi memberikan pernyataan yang serupa. Dikarenakan jumlah rumah yang akan mendapatkan bantuan tidak dengan jumlah sedikit. Dalam menjalankan sebuah program tentu butuh menyita waktu yang lama agar ketika pelaksanaan memang sudah benar-benar matang.

Hal tersebut menggambarkan bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni selama 3 bulan lamanya sebagai rincian dari mulai perencanaan bermula pada penerimaan data usulan kemudian dilengkapi syarat administrasi seperti KK, KTP dan surat keterangan kepemilikan tanah setelah itu dilaksanakan verifikasi lapangan dengan mendokumentasikan foto rumah 0%, kerusakan pada rumah tersebut, kemudian penyusunan RAB dan penunjukan toko material. Kemudian pelaksanaan dan pengawasan, maka dari itu pelaksana harus betul-betul memanfaatkan waktu selama itu dengan perencanaan dan pengawasan yang baik.

#### **4.2.5 Karakteristik Organisasi Pelaksana pada Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi**

Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program tentu saja yang dapat mendorong berhasil atau tidaknya salah satu faktornya adalah karakteristik dari pelaksana tersebut. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang

demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Bila dipandang melalui pendekatan sistem, organisasi memiliki beberapa unsur yaitu masukan, proses, keluaran, dampak, umpan balik dan lingkungan. Semua unsur dalam sistem ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Karakteristik dari pelaksana merupakan bagian dari unsur masukan yang keberadaannya dalam suatu organisasi merupakan hal yang paling pokok karena merupakan modal dasar untuk dapat berfungsinya suatu organisasi. Yang perlu diperhatikan dalam karakteristik pelaksana kebijakan diantaranya meliputi pendidikan dan kejujuran, itu merupakan modal besar bagi pelaksana agar kebijakan yang dibuat bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dibuat, maka dari itu penjelasannya dibawah ini

#### **4.2.5.1 Pendidikan Aparatur Pelaksana Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi**

Pendidikan pelaksana Program rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam hal ini aparatur merupakan hal yang paling mendasar sebelum kebijakan itu dilaksanakan, karena dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dari isi kebijakan tersebut dan pemahaman dalam pelaksanaan Program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Pendidikan tersebut akan mengantarkan bagaimana cara berkomunikasi sikap pelaksana, sejauh mana tingkat kemampuan untuk menguasai permasalahan.

Tingkat pendidikan yaitu, suatu jenjang pada kebijakan pengawasan yang harus dilalui oleh aparatur aparatur kebijakan. Pendidikan agen pelaksana menjadi pusat

perhatian dimana kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak ini di laksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman, maka dari itu peneliti berhasil mendapatkan data pendidikan aparatur yang bekerja di Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman, yaitu :

**Tabel 4.4**  
**Data Pendidikan Aparatur Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Kota Cimahi**

<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>S2</b>	<b>1 orang</b>
<b>S1</b>	<b>2 Orang</b>
<b>SMK</b>	<b>2 Orang</b>

Sumber: Data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Cimahi tahun 2018

Menurut data pendidikan aparatur di Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan permukiman berjumlah 5 orang dengan rincian, 1 orang berpendidikan

S2 yaitu Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Kota Cimahi, 2 orang S1 yaitu yang satu berstatus PNS dan yang satu lagi adalah petugas harian lepas, yang berpendidikan SMK ada 2 orang. Menurut data pendidikan sudah cukup baik namun pada seksi ini kekurangan sumber daya manusia. Hal tersebut terungkap saat peneliti berkesempatan mewawancarai seorang aparatur menyatakan :

“menurut saya tingkat pendidikan sudah tidak ada masalah, namun kami menyadari pada seksi kami masih kekurangan sumber daya manusia, sehingga kami pun sedikit kesulitan ketika menjalankan program, namun sampai saat ini Alhamdulillah masih bisa diatasi” (22-07-2019).

Melihat dari pernyataan diatas dalam segi pendidikan sudah ideal namun menurut salah satu aparatur di Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Kota Cimahi masih kekurangan aparatur, namun sampai saat ini Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman masih bisa mengatasi suatu permasalahan-permasalahan sehingga program tetap masih bisa dijalankan.

Mengenai pendidikan pelaksana Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi sudah tidak ada masalah, hal tersebut dilontarkan oleh seorang informan dari masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang menyebutkan :

“mengenai tingkat pendidikan pelaksana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi sejauh ini tidak ada masalah, dari mulai mereka verifikasi lokasi keadaan rumah, terlihat mereka sudah profesional dengan keahliannya, terlihat dari mulai pengukuran rumah hingga membuat sketsa denah rumah dan itu menunjukkan tidak ada masalahnya mengenai pendidikan” (23-07-2019).

Berdasarkan wawancara diatas masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi untuk melihat sejauh mana pendidikan

pelaksana dapat terlihat dari pelaksana bekerja dari mulai pengukuran rumah, membuat sketsa rumah, hingga pengarahannya personal kepada masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Adapula masyarakat penerima bantuan yang menyatakan :

“apapun pendidikan dari pelaksana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kita kurang memikirkan hal itu, yang terpenting pelaksana tersebut benar-benar melayani kami sebagai masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni” (23-07-2019).

Pernyataan di atas masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni kurang memperdulikan tingkat pendidikan para pelaksana program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, yang terpenting para pelaksana bersedia membantu masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak huni.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menilai tingkat pendidikan pelaksana sudah cukup ideal, namun agar Program tersebut berjalan dengan baik perlu penambahan Sumber daya manusia karena akan menambah nilai kebaikan pada program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

#### **4.2.5.1 Kejujuran Aparatur Pelaksana Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi**

Dalam menjalankan sebuah program dan kebijakan sangat dibutuhkan sikap pelaksana yang jujur. Kejujuran yaitu sikap yang wajib dimiliki oleh aparatur pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan. Dalam menjalankan sebuah program sikap pelaksana menjadi sebuah dasar baik atau buruknya sebuah program,

selain mempunyai tingkat pendidikan yang ideal pelaksana harus mempunyai kejujuran.

Melihat dari uraian program tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat, apabila sikap pelaksana ada saja yang tidak jujur ini akan menimbulkan suatu permasalahan yang sangat besar, maka dari itu kejujuran dari sikap pelaksana sangat menjadi pusat perhatian bagi masyarakat penerima bantuan dan masyarakat sekitar lainnya.

Dalam melaksanakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi tentu saja mengeluarkan anggaran yang cukup besar karena dapat dilihat dari jumlah penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk per unit satu rumahnya. Apabila sikap dari pelaksana tidak jujur maka akan menjadi catatan bagi pelaksana apalagi ini keterkaitannya dengan anggaran belanja daerah.

Peneliti dapat mewawancarai masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, yang menyatakan :

“sejauh ini pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal ini sebagai pelaksana seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman terbuka dalam mengenai anggaran yang akan dikeluarkan dan sesuai informasi yang disampaikan mengenai anggaran telah sesuai dengan konsisten, tidak ada satu atau dua perak pun yang kurang” (23-07-2019).

Pernyataan diatas masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi mengakui bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman

terbuka dalam mengenai anggaran dan anggaran yang diterima oleh masyarakat sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan.

Melihat dari tahun ke tahun program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi ini berjalan tidak terdengar isu yang menjelekan sikap dari pelaksana, peneliti berhasil mewawancarai seorang informan dari masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2018 dari kelurahan pasirkaliki, yang menyatakan :

“pada tahun lalu rumah ini direhabilitasi dan sampai dengan selesai. Dalam proses tersebut tidak terlihat sikap yang buruk dari pelaksana. Semuanya baik-baik dan menunjukkan sikap yang ramah dan keterbukaan, malah kami diminta untuk memesan barang sendiri ke toko matrial” (23-07-2019).

Pernyataan serupa dari sebagian besar masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi. Melihat dari hasil wawancara diatas terbukti bahwa sikap pelaksana menunjukkan kejujurannya, pernyataan tersebut diiringi oleh pernyataan seorang aparatur dari Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Perumahan, beliau menyebutkan :

“sikap wajib yang kami selalu pegang adalah kejujuran, karena ya apabila kita tidak jujur ini akan menjadi permasalahan besar, apalagi saya seorang PNS jujur itu harus diterapkan, apalagi program yang kita jalankan ini langsung bersentuhan dengan masyarakat, makanya cukup rentan apabila kami tidak bersikap jujur”(22-07-2019).

Pernyataan diatas sebuah pernyataan yang meyakinkan bahwa sikap dari pada pelaksana Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni di Kota Cimahi sudah menunjukkan sikap yang jujur.

maka dari itu peneliti menilai bahwa sikap pelaksana Program Rehabilitasi Rumah tidak layak Huni sudah diterapkan oleh para pelaksana sehingga Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sampai saat ini berjalan lancar, namun masih ada masalah tapi bukan dalam sisi sikap para pelaksana.

#### **4.2.6 Kondisi ekonomi, sosial, politik dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi**

Sebuah program atau kebijakan tidak lepas dari yang namanya kondisi ekonomi, kondisi sosial dan kondisi politik. Yang mana sumber ekonomi merupakan sumber anggaran yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan atau program dalam menjalankan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Kemudian Program tersebut bisa berjalan lancar apabila kondisi ekonomi masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bisa dikatakan lumayan baik, karena program ini diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, adapun masyarakat miskin bisa mengikuti Program tersebut dengan syarat aparaturnya setempat yang dinamakan rw/rt siap berswadaya untuk membantu masyarakat miskin tersebut.

Dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat dilihat dari situasi sosial di lingkungan masyarakat itu sendiri, karena mungkin saja konflik sosial akan muncul pada pelaksanaan program tersebut. Adapun kepentingan politik pasti berperan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut, untuk pembahasan lebih dalam bisa dilihat dibawah ini:

##### **4.2.6.1 Kondisi Ekonomi pada Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi**

Kondisi ekonomi Pemerintah dapat mempengaruhi keberlangsungan berjalannya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, tentu saja dalam menjalankan sebuah program tidak akan lepas dari yang namanya biaya, apabila kondisi ekonomi rapuh Program tersebut akan tersendat dan tidak akan berjalan lancar.

Kondisi ekonomi sebagai penunjang jalannya sebuah Program, apabila kondisi ekonomi pemerintah sebagai penyelenggara daripada sebuah kebijakan atau Program stabil, maka akan membawa keberhasilan dari Program tersebut dan sebaliknya apabila kondisi ekonomi pemerintah ada dalam keadaan tidak stabil, Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni tidak akan berjalan dan kondisi ekonomi Pemerintah Kota Cimahi sangat berpengaruh terhadap jumlah penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan berpengaruh terhadap besar kecilnya nominal bantuan.

Kota Cimahi yang bisa dikatakan Kota kecil yang Pendapatan Angka Daerah (PAD) tidak besar, namun masih tetap melaksanakan Program tersebut dengan lancar meskipun dalam segi jumlah penerima dan anggaran masih ada keterbatasan. Maka dari itu salah satu aparaturnya Dinas Perumahan dan Permukiman yang dalam hal ini Kepala seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman menyatakan :

“Sejauh ini tidak ada masalah dengan anggaran yang kami miliki untuk Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, namun malah yang jadi permasalahan adalah kondisi ekonomi masyarakat, bantuan pemerintah tidak besar seharusnya penerima bantuan sudah jauh-jauh hari untuk menabung agar tidak hanya mengandalkan yang diberi oleh pemerintah”  
(22-07-2019).

Melihat pernyataan diatas, tidak ada permasalahan mengenai kondisi ekonomi pemerintah Kota Cimahi, namun permasalahan yang sering terjadi adalah kondisi

ekonomi masyarakat yang kurang siap ketika menerima bantuan dan tingkat swadaya, gotong royong dimasyarakat berkurang dan ini menyebabkan pembangunan sulit dibereskan dengan waktu yang sudah ditentukan. Kondisi tersebut dicurahkan juga oleh seorang masyarakat yang berasal dari masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari kelurahan citeureup, yang menyebutkan :

“sebetulnya kami sudah matang dalam mengalokasikan dana bantuan anggaran pemerintah, namun dalam yang namanya membangun suatu rumah ketika dibongkar kerusakan malah bertambah, itu kejadian sewaktu waktu pasti terjadi, maka dari itu saya langsung kebingungan karna tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya sebelumnya”  
(24-07-2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas salah satu masalah yang dialami masyarakat adalah tidak sesuai nya perencanaan dan pelaksanaan sehingga dalam melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Fenomena tersebut dikarenakan kondisi faktor ekonomi masyarakat penerima bantuan yang minim.

Harapan dari Pemerintah Kota Cimahi dengan setelah adanya program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, hal tersebut diungkapkan oleh kepala seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman yang mengatakan :

“kami berharap setelah selesainya rumah masyarakat penerima bantuan di rehabilitasi, masyarakat penerima bantuan dapat mengembangkan ekonomi rumahan dengan kondisi rumah yang sehat, bersih tentu masyarakat dapat mengembangkan ekonomi. Apapun itu dengan berdagang ataupun usaha lainnya” (22-07-2019).

Melihat dari pernyataan diatas salah satu tujuan dari Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi adalah untuk merangsang masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk mengembangkan atau memulai suatu usaha.

Berbeda dengan pernyataan sebagian besar masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang menyatakan :

“ dengan kondisi rumah yang telah di rehabilitasi dan keadaan sehat dan bersih kami ingin berdagang, namun tidak lepas dari kondisi ekonomi kita. Jangankan berdagang, untuk memikirkan kehidupan sehari-hari saja sudah susah” (22-07-2019).

Melihat dari pernyataan masyarakat seperti itu tentu saja pemerintah Kota Cimahi harus memikirkan bagaimana penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat mengembangkan ataupun memulai, untuk memperbaiki roda ekonomi masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut.

Maka dari itu peneliti menilai kondisi ekonomi pemerintah Kota Cimahi tidak ada masalah, namun dalam nominal bantuan masih terbatas dan masalah yang sering muncul ialah kondisi ekonomi dari masyarakat sendiri yang kurang siap, sehingga apabila sewaktu-waktu ada kekurangan bahan material cukup menyita waktu lama untuk menyelesaikannya dan harapan pemerintah Kota Cimahi setelah selesainya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, masyarakat penerima bantuan dapat mengembangkan ataupun memulai berwirausaha namun kondisi ekonomi masyarakat yang tidak memungkinkan.

#### **4.2.6.2 Kondisi Sosial Masyarakat pada Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi**

Dalam menjalankan sebuah Program atau kebijakan, tanggapan masyarakat bisa dijadikan suatu acuan berhasil atau tidaknya dari sebuah kebijakan tergantung dari banyak tanggapan yang baik atau buruknya. Karena tentu saja dalam sebuah keputusan Pro dan Kontra pasti terjadi. Tanggapan dari masyarakat tentu saja bisa menjadi suatu masukan bagi pembuat kebijakan agar kebijakan bisa lebih baik lagi.

Tanggapan masyarakat tidak bisa dianggap rendah oleh pemerintah, karena akan berpengaruh terhadap berlangsungnya sebuah kebijakan atau program. Pemerintah harus meneliti tanggapan dari masyarakat itu sendiri untuk membawa perubahan pada kebijakan tersebut.

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tentu saja mendapatkan berbagai macam tanggapan dari masyarakat. Ada yang menanggapi baik adapula yang menanggapi buruk tanggapan tersebut sudah menjadi lumrah dalam setiap pelaksanaan Program, berikut salah satu respon dari masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari Kelurahan Cipageuran yang menanggapi mengenai Program tersebut, yang menyatakan:

“Program yang dilaksanakan cukup baik namun dalam berharap dalam sisi nominal anggaran bantuan bisa lebih ditingkatkan/ ditambah lagi, karena dengan bantuan anggaran yang terbatas itu tentu akan membuat penerima bantuan akan kesulitan untuk memprioritaskan pembangunan yang mana terlebih dahulu”

(23-07-2019).

Jadi, menurut pernyataan diatas dalam sisi program sudah bagus namun banyak penerima bantuan mengeluh dengan nominal anggaran yang dikeluarkan, peneliti mewawancari beberapa penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni rata-rata menyatakan pernyataan seperti itu.

Salah satu tujuan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi yaitu untuk memperbaiki kondisi sosial dimasyarakat, harapan pemerintah Kota Cimahi dengan adanya Program Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni adalah untuk meningkatkan taraf kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman yang menyatakan :

“ salah satu tujuan dengan adanya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yaitu meningkatnya dan memperbaiki kondisi sosial masyarakat misalnya tingkat kesehatan terjaga, dengan rumah yang sehat tingkat pendidikan masyarakat menjadi meningkat, dengan kondisi rumah yang layak, kan bisa jadi semangat bagi masyarakat untuk belajar”  
(22-07-2019).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwasannya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni salah satu tujuannya yaitu memperbaiki dan meningkatkan kondisi kesehatan dan pendidikan dimasyarakat. Hal tersebut dibenarkan oleh informan dari masyarakat penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dari kelurahan melong yang mengatakan :

“setelah rumah saya di rehabilitas, Alhamdulillah sekarang apabila diam dalam rumah tidak sumpek dan pengap kemudian anak saya yang masih sekolah

tambah rajin belajar dengan kondisi rumah yang sehat dan nyaman” (22-07-2019).

Wawancara diatas menjelaskan kondisi sosial setelah selesainya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan kondisi rumah yang sehat dan nyaman, dapat meningkatkan kondisi kesehatan dan pendidikan masyarakat. Pernyataan tersebut ialah pernyataan serupa dari sebagian besar masyarakat yang pernah mendapatkan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi.

Maka dengan singkat peneliti menilai tanggapan masyarakat mengenai bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni cukup baik namun kekurangannya dalam sisi nominal anggaran dan adapun hasil dari adanya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat membantu meningkatkan kondisi pendidikan dan kesehatan, sementara mengenai kondisi ekonomi di masyarakat perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah Kota Cimahi.

#### **4.2.6.3 Kondisi Kekuasaan (Politik) pada Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi**

Tidak hanya kondisi ekonomi dan sosial yang dapat mempengaruhi sebuah jalannya Program atau kebijakan, tidak kalah pentingnya dengan kekuasaan dan politik. Kekuasaan sangat berpengaruh besar atas berjalannya sebuah program, tentu saja orang yang mempunyai kekuasaan dapat intervensi terhadap kebijakan yang dibuatnya. Kekuasaan dan kebijakan yang dikeluarkan mempunyai hubungan erat yang tidak bisa dipisahkan.

Kondisi Politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan . Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni melibatkan orang banyak dan menjadi salah satu program pusat perhatian masyarakat banyak. Tidak menutup kemungkinan dijadikan sebuah alat politik bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan. Hal ini terungkap ketika peneliti mendapatkan informan dari aparatur setempat (RW) bahwa :

“ketika adanya akan pemilihan kepala daerah/waliKota , waliKota sebelumnya mengulas kembali akan program rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah produk dari kepemimpinan kepala daerah tersebut dan juga terjadi ketika ada perebutan kepemimpinan tingkat kecil seperti Rw/Rt tersebut, terkadang Rw/Rt tersebut mengklaim bahwa rumah tersebut bisa di rehab atas usulan beliau” (24-07-2019).

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa pada Program ini kental dengan perpolitikan nasional maupun lokal. Adapula informan masyarakat yang menyatakan bahwa :

“apabila orang yang dekat dengan penguasa katakanlah dekat Rw, itulah orang yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni” (24-07-2019).

Pernyataan diatas adalah menurut masyarakat bahwasannya apabila orang yang dekat pengurus RT/RW diwilayah Kota Cimahi akan cepat mendapatkan bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. dari berbagai informan peneliti mendapatkan jawaban yang serupa mengenai kondisi politik pada program tersebut dan pada

Harapan pemerintah Kota Cimahi dengan adanya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dapat meningkatkan Partisipasi Politik di masyarakat, hal tersebut

diungkapkan oleh informan dari kepala seksi penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman yang mengatakan :

“kami berharap dengan adanya Program Rehabilitasi Rumah Layak Huni ini dapat meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat, karena tidak lepas suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu saja ada kaitannya dengan perjalanan politik, tentu saja berbeda kepala daerah akan berbeda pula terhadap kebijakan yang dibuatnya” (24-07-2019).

Pernyataan tersebut bahwa Pemerintah Kota Cimahi berharap dengan adanya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dapat meningkatkan partisipasi politik. Karena kita ketahui bahwa setiap kepala daerah mempunyai visi dan misi yang berbeda.

akhirnya peneliti menilai bahwa program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sangat kental dengan perpolitikan di tingkat nasional maupun lokal, yang pada akhirnya menjadi sebuah kepentingan pribadi atau golongan dan partisipasi politik masyarakat sangat diperlukan untuk kemajuan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Cimahi.